

**KOMISI BANDING MEREK .  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 30/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari JONI beralamat di Alma Montana Village, Jl. Fergus No. 8, RT 000/RW 000, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap



permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2023101388 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 08 Oktober 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

**Tentang Duduk Permasalahan**



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2023101388 tertanggal 08 Oktober 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN ATAU



KESELURUHANNYA dengan Merek pembanding kelas 25 nomor IDM000714601 milik Tata Subrata Beralamat di Asdep Standardisasi dan Sertifikasi, Lantai 6. Kementerian Koperasi dan UKM. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3 - 4, Kuningan Kabupaten/Kota Jakarta Selatan;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :


I. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2023101388 terinspirasi dari budaya Korea, serta dirancang untuk menghubungkan konsumen Indonesia dengan tren K-pop dan K-drama yang sedang populer. Nama ini secara khusus tidak memiliki asosiasi dengan kata "Aurora" dalam bahasa Indonesia maupun, makna yang sering diasosiasikan dengan fenomena alam "Aurora". Merek pembanding





nomor IDM000714601 tidak hanya berbeda fonetis, tetapi juga tidak memiliki hubungan kontekstual atau kultural yang relevan dengan tren Korea yang menjadi inti dari identitas merek permohonan banding

Merek  Nomor DID2023101388;

II. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2023101388

mempunyai logo sangat berbeda dengan merek pembanding nomor IDM000714601, baik dari segi warna, desain, maupun penggunaan huruf. Logo pemohon banding terdiri dari tulisan "ORORA" dalam huruf Latin dan aksara Korea , berwarna putih dengan latar belakang merah yang mencerminkan keberanian dan semangat budaya pop Korea. Sebaliknya, logo merek pembanding berbentuk ilustrasi strawberry

 dengan wajah bayi yang didominasi warna pink, yang sangat relevan dengan produk pakaian bayi dan anak-anak;

III. Bahwa produk permohonan banding Merek  Nomor DID2023101388 ditargetkan untuk konsumen dewasa muda yang tertarik pada fashion dan budaya Korea, terutama mereka yang menyukai



streetwear. Karakter produk ini sangat bertolak belakang dengan merek



pembanding nomor IDM000714601, yang berfokus pada produk untuk bayi dan anak-anak, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan di mata konsumen. ;

IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor DID2023101388 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

**Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan




Pendaftaran Merek Nomor DID2023101388 tertanggal 08 Oktober 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 11 November 2024.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2023101388 diajukan untuk kelas 25 dengan jenis merek dagang " *baju; Celana; sepatu; sandal; Baju atasan crop; baju hamil; baju hangat; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat Lengan panjang tertutup; baju ketat; baju memancing; baju militer; baju rajut; baju tidur; Bakiak dan sandal gaya Jepang; band leher [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; blus lengan panjang; capris denim; celana kasual; Celana pelindung kaki; celana tempur; Celana jeans; celana untuk tunggang kuda; celana khaki; celana kulit; legging menjadi celana panjang; legging [celana panjang]; celana dalam wanita; chasubles; chemisettes [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; fedoras; gaun seremonial untuk wanita; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; Ikat pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket ringan; jaket panjang; jaket lengan panjang; jaket bersepeda; jaket denim; jaket makan malam; jaket bawah; jas kulit;*




setelan jas; jas hujan motor; jas penerbangan; jubah bulu; jubah; nemaki [jubah tidur Jepang]; jubah; jubah bulu; kaos grafis; kaus; kaus [pakaian]; Kaus pakaian; kaus kaki; kaus [baju ketat]; kaus lengan pendek; kaus tanpa lengan; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; kemeja formal; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; manset; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); manset lengan kemeja; mantel denim; mantel kulit; mantel pagi; mantel; mantel pemantul cahaya; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; obiage [bustle holder bands for obi]; pakaian; pakaian santai; pakaian kucing; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); pakaian; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian untuk skating; pakaian untuk judo; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk wanita; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; korset [pakaian dalam]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; pakaian kendo; sapu tangan [pakaian]; alas kaki; Tutup kepala; Tutup kepala; rompi bawah; rompi; rompi memancing; rompi puncak; rompi angin; rompi tahan angin; rompi berlapis; sandal kulit; sandal pakai; Sandal terasa gaya Jepang; Sandal kulit gaya Jepang; sandal jepit [alas kaki]; sarung tangan; sarung tangan; sarung tangan rajutan; sarung tangan [pakaian]; sepatu bersepeda; sepatu santai; sepatu kulit; sepatu gurun; sepatu bot \*; sepatu formal; sepatu olahraga; skort denim; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; Sweater, sweater; T-shirt lengan panjang; tee shirt lengan panjang; topi mode; topi bersepeda; topi rajutan; topi rajut; chullos [topi dengan penutup telinga]; topi; topi; topi untuk anak-anak; topi pantai; tutup kepala anak-anak; tutup kepala untuk bayi; tutup kepala untuk pria; Topi sebagai tutup kepala; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan “;



Menimbang bahwa Merek pembanding  nomor IDM000714601 terdaftar untuk kelas 25 dengan jenis merek dagang “ *pakaian, kaos, baju untuk anak* ”;

Menimbang bahwa secara bunyi ucapan, unsur kata **ORORA** pada



permohonan banding Merek  Nomor DID2023101388 serta huruf Hangul yang juga diucapkan **ORORA** memiliki kemiripan bunyi dengan kata



**AURORA** pada Merek pembanding  nomor IDM000714601;



Menimbang bahwa secara visual unsur warna merah, tulisan Hangul pada

permohonan banding Merek  Nomor DID2023101388 dapat dibedakan


dengan Merek pembanding  nomor IDM000714601 dari susunan huruf dan logo dominan yang menyertainya sehingga dengan tampilan demikian kemungkinan masyarakat terkecoh dan salah dalam memilih produk sangat kecil;

Menimbang bahwa pemohon banding telah menggunakan mereknya secara faktual dan mempromosikannya di berbagai platform media sosial yang menjadi indikator adanya upaya pemohon dalam memperkenalkan mereknya dalam tujuannya membedakan dengan merek lainnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan pemohon dan dikuatkan dengan hasil penelusuran yang telah dilakukan, diketahui adanya segmentasi/target konsumen yang berbeda antara permohonan banding Merek

 Nomor DID2023101388 dengan merek pembanding  nomor IDM000714601, di mana pemohon banding lebih mengarah pada konsumen dewasa dengan *passion* korea, sementara merek pembanding sebagaimana keterangan yang tertulis dalam mereknya "**BABY AND KIDS WEAR**" lebih memfokuskan pada produk pakaian anak-anak;

Menimbang bahwa masih adanya kemiripan bunyi ucapan antara permohonan banding merek  Nomor DID2023101388 dengan merek

pembanding  nomor IDM000714601, maka permohonan banding dapat diterima sebagian dengan menyesuaikan jenis barang yang menjadi segmentasi masing-masing merek dimana jenis barang "*pakaian dalam anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian anak-*

*anak*" pada permohonan banding merek  tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;



Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan




sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **Orora** Nomor DID2023101388 milik pemohon banding untuk **kelas 25** dengan jenis barang " *baju; Celana; sepatu; sandal; Baju atasan crop; baju hamil; baju hangat; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat Lengan panjang tertutup; baju ketat; baju memancing; baju militer; baju rajut; baju tidur; Bakiak dan sandal gaya Jepang; band leher [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; blus lengan panjang; capris denim; celana kasual; Celana pelindung kaki; celana tempur; Celana jeans; celana untuk tunggang kuda; celana khaki; celana kulit; legging menjadi celana panjang; legging [celana panjang]; celana dalam wanita; chasubles; chemisettes [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; fedoras; gaun seremonial untuk wanita; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; Ikat pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket ringan; jaket panjang; jaket lengan panjang; jaket bersepeda; jaket denim; jaket makan malam; jaket bawah; jas kulit; setelan jas; jas hujan motor; jas penemangan; jubah bulu; jubah; nemaki [jubah tidur Jepang]; jubah; jubah bulu; kaos grafis; kaus; kaus*



*kaus [pakaian]; Kaus pakaian; kaus kaki; kaus [baju ketat]; kaus lengan pendek; kaus tanpa lengan; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; kemeja formal; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; manset; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); manset lengan kemeja; mantel denim; mantel kulit; mantel pagi; mantel; mantel pemantul cahaya; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; obiage [bustle holder bands for obi]; pakaian; pakaian santai; pakaian kucing; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); pakaian; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian untuk skating; pakaian untuk judo; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk wanita; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; korset [pakaian dalam]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; pakaian kendo; sapu tangan [pakaian]; alas kaki; Tutup kepala; Tutup kepala; rompi bawah; rompi; rompi memancing; rompi puncak; rompi angin; rompi tahan angin; rompi berlapis; sandal kulit; sandal pakai; Sandal terasa gaya Jepang; Sandal kulit gaya Jepang; sandal jepit [alas kaki]; sarung tangan; sarung tangan; sarung tangan rajutan; sarung tangan [pakaian]; sepatu bersepeda; sepatu santai; sepatu kulit; sepatu gurun; sepatu bot \*; sepatu formal; sepatu olahraga; skort denim; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; Sweater; sweater; T-shirt lengan panjang; tee shirt lengan panjang; topi mode; topi bersepeda; topi rajutan; topi rajut; chullos [topi dengan penutup telinga]; topi; topi; topi untuk anak-anak; topi pantai; tutup kepala anak-anak; tutup kepala untuk bayi; tutup kepala untuk pria; Topi sebagai tutup kepala; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan " dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 23 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Ketua, J T. DIDIK TARYADI, S.H. dan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S

Ketua



IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 22 MAY 2025  
Komisi Banding Merek  
Sekretaris,  
Handi Nugraha, S.H., M.H.  
INIP.197407132000031002

